



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 335 K/Pdt.Sus.PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SEIJIN LESTARI FURNITURE, berkedudukan di Kawasan Industri Manis II Jalan Palem Manis II, Kp. Dumpit, Desa Gandasari, Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili Kang Kyung Sik, Direktur, memberi kuasa kepada M. ALI AKBAR, S.H., selaku HRD PT. Seijin Lestari Furniture, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2014, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

1. **MUHAEMIN**, beralamat di Kp. Bongkok RT.004/002 Desa/Kelurahan Gubungan Cibeureum, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak Banten;
2. **MUHAMAD OMIK WIHARDA**, beralamat di Kp. Banjar Sari RT. 001/006 Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Banten;
3. **KAWA SUNKAWA**, beralamat di Kp. Cijengir RT.006/003 Desa/Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Banten;
4. **M. YATNA**, beralamat di Kp. Rancagong RT. 001/007 Desa/Kelurahan Rancagang, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang Banten;
5. **SUMPENA**, beralamat di Kp. Cipari RT.002/001 Desa/Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang Banten;
6. **ATANG** beralamat di Kp. Cijengir RT.06/03 Desa/Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Banten;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ADE SUHENDAR**, beralamat di Kp. Cirewed RT. 001/002 Desa/Kelurahan Cirewed, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten;
8. **SUYANI**, beralamat di Kemuning Permai Blok C 11 Nomor 5 RT.004 /005 Desa/Kelurahan Jeungjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang Banten;
9. **AAN SOPIAN**, beralamat di Kp. Talaga RT.006/002 Desa/Kelurahan Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten;
10. **IRTA**, beralamat di Kp. Uwung Girang RT.001/002 Desa/Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang Banten;
11. **SUPARDI**, beralamat di Kp. Sukabakti RT.001/015 Desa/Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
12. **HENDRA**, beralamat di Kp. Sukabakti RT.03/015 Desa/Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
13. **KALIM**, beralamat di Kp. Cijengir RT. 06/03 Desa/Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Banten;
14. **M. MUKLIS**, beralamat di Kp. Cikoneng Girang RT. 001/005 Desa/Kelurahan Manis Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang Banten;
15. **SUNTAMA**, beralamat di Kp. Nagela RT. 002/001 Desa/Kelurahan Ciangir, Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Banten;
16. **RAPIYUDIN**, beralamat di Kp. Cikupa RT.037/002 Desa/Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten
17. **MOCH. SURYANA**, beralamat di Kp. Talaga RT.002/001 Desa/Kelurahan Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten;
18. **IWAN KARTIWA**, beralamat di Kp. Talaga RT.002/011 Desa/Kelurahan Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten;

Hal. 2 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **SARNITI**, beralamat di Kp. Cirukap RT. 005/002
Desa/Kelurahan Cibarani, Kecamatan Cisata,
Kabupaten Tangerang Banten;
20. **RUSMIATI**, beralamat di Tanjung Ratu
RT.001/002 Desa/Kelurahan Tanjung heran,
Kecamatan Pugung, Kabupaten Tangerang
Banten;
21. **LUKMAN**, beralamat di Kp. Kumpai RT.003/003
Desa/Kelurahan Maraya, Kecamatan Sajira,
Kabupaten Lebak Banten;
22. **DEDI FAHRIYANA**, beralamat di Kp. Ledug
RT.002/001 Desa/Kelurahan Keroncong
Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang Banten;
23. **BUDIANSYAH**, beralamat di KP. Kamancingan
RT.001/008 Desa/Kelurahan Sukakarya,
Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut Jawa
Barat;
24. **AHMAD HADI**, beralamat di Kp. Talaga RT.
001/003 Desa/Kelurahan Talaga, Kecamatan
Cikupa, Kabupaten Tangerang;
25. **M. Jaelani**, beralamat di Kp. Cirarab Curug RT.
002/004 Desa/Kelurahan Palasari, Kecamatan
Legok, Kabupaten Tangerang Banten;
26. **MURSITO**, beralamat di Perumahan Graha
Pasar Kemis Blok A-2 Nomor 10 RT.006/007
Desa/Kelurahan Pasar Kemis, Kabupaten
Tangerang Banten;
27. **HERI WINARTO**, beralamat di KP. Curug Kulon
RT.005/002 Desa/Kelurahan Curug Kulon,
Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Banten;
28. **AMSIR**, beralamat di Kp. Onyam RT.001/009
Desa/Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug,
Kabupaten Tangerang. Banten;
29. **NURYADIN**, beralamat di Kp. Cijengir RT.
016/03 Desa/Kelurahan Kadu, Kecamatan Curug,
Kabupaten Tangerang Banten;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada
ENDANG DARAJAT, S.H., dan RUSTAM
EFFENDI, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ED
& Partners beralamat Jalan Pemda Tigaraksa
Rt.02/01 Desa Budimulya, Kecamatan Cikupa,
Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 05 November 2014, Para
Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan
gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan
persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang,
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Penggugat (29 Orang) adalah pekerja PT. Sejin Lestari
Furniture yang beralamat di Kawasan Industri Manis II Jalan Palem Manis II,
Kp. Dumpit Desa Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang
(Tergugat), dengan jabatan/bagian kerja, masa kerja dan besarnya gaji/upah
yang diterima terakhir sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan/ Bagian	Masa Kerja	Rata-rata Gaji yang diterima setahun pada tahun 2013
1	Muhaemin	Furniture	Masuk kerja 16 Februari 1999 (4 tahun)	Rp1.800.000,00
2	M. Omik Wiharda	Furniture	Masuk kerja 06 Juni 2010 (4 tahun)	Rp1.800.000,00
3	Kawa Sungkawa	Tembak Rangka	Masuk kerja 02 Februari 1999 (15 tahun)	Rp1.800.000,00
4	M. Yatna	Tembak Rangka	Masuk kerja 11 Oktober 2012 (2 tahun)	Rp1.800.000,00
5	Sumpena	Sample	Masuk kerja 23 Juni	Rp1.800.000,00

Hal. 4 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1999 (15 tahun)	
6	Atang	Tembak Rangka	Masuk kerja 26 Januari 2010 (4 tahun)	Rp1.800.000,00
7	Ade Suhendar	Moulding	Masuk kerja 08 Juli 2011 (3 tahun)	Rp1.800.000,00
8	Suyani	Moulding	Masuk Kerja 16 Februari 1999 (15 tahun)	Rp1.800.000,00
9	Aan Sopian	Sample	Masuk kerja 15 Januari 2003 (11 tahun)	Rp1.800.000,00
10	Irta	Furniture	Masuk kerja 23 Juni 2012 (2 tahun)	Rp1.800.000,00
11	Supardi	Furniture	Masuk Kerja 21 Februari 2007 (6 tahun)	Rp1.800.000,00
12	Hendra	Press MDF	Masuk kerja 26 Februari 2013 (8 bulan)	Rp1.800.000,00
13	Kalim	Tembak Rangka	Masuk kerja 30 Agustus 2013 (2 bulan)	Rp1.800.000,00
14	M. Muklis	Plywood	Masuk kerja 01 Nopember 2011 (3 tahun)	Rp1.800.000,00
15	Suntama	Router	Masuk Kerja 23 Februari 2007 (6 tahun)	Rp .1.800.000,00
16	Rafiyudin	Molding	Masuk kerja 03 Februari 2007 (6 tahun)	Rp1.800.000,00
17	Moch. Suryana	Membrant	Masuk kerja 09 Mei 2005 (9 tahun)	Rp1.800.000,00
18	Iwa Kartiwa	QC	Masuk kerja 09 Maret 1999 (15 tahun)	Rp1.800.000,00

Hal. 5 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tahun)	
19	Samiti	Plywood	Masuk Kerja 09 Mei 2011 (3 tahun)	Rp1.800.000,00
20	Rusmiati	Plywood	Masuk kerja 01 Oktober 2012 (2 tahun)	Rp1.800.000,00
21	Lukman	Furniture	Masuk kerja 09 September 2011 (3 tahun)	Rp1.800.000,00
22	Dedi Fahriyana	Furniture	Masuk Kerja 18 Maret 2012 (2 tahun)	Rp1.800.000,00
23	Budiansyah	Furniture	Masuk Kerja 18 Maret 2011 (3 tahun)	Rp1.800.000,00
24	Ahmad Hadi	Cold Press	Masuk kerja 01 Januari 2003 (11 tahun)	Rp1.800.000,00
25	Jaelani	Furniture	Masuk Kerja 02 Mei 2012 (2 tahun)	Rp1.800.000,00
26	Mursito	Molding	Masuk Kerja 27 Juni 2007 (6 tahun)	Rp1.800.000,00
27	Heri Winarto	Furniture	Masuk Kerja 02 Februari 1999 (15 tahun)	Rp1.800.000,00
28	Amsir	Ruter	Masuk Kerja 16 Februari 1999 (15 tahun)	Rp1.800.000,00
29	Nuryadin	Double End	Masuk Kerja 05 Juni 2010 (4 tahun)	Rp1.800.000,00

2. Bahwa selama Para Penggugat bekerja di PT. Sejin Lestari Furniture (Tergugat), Tergugat tidak menerapkan peraturan ketenagakerjaan yang benar mengenai hubungan kerjanya dengan Para Penggugat yang diantaranya : Upah di bawah Standar Pengupahan yang berlaku (UMK), hitungan upah lembur yang tidak benar, pemberian THR yang tidak sesuai

Hal. 6 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarannya dan tidak ada cuti tahunan;

3. Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2013 Para Penggugat dan hampir semua karyawan PT. Sejin Lestari menuntut Tergugat untuk menerapkan ketentuan ketenagakerjaan yang benar (hak-hak normatif pekerja) dan kesejahteraan karyawan PT. Sejin Lestari Furniture, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan baik dan akhirnya terjadilah aksi mogok kerja dan unjuk rasa di areal perusahaan PT. Sejin Lestari, yang sebelumnya sudah ada pemberitahuan ke instansi-instansi terkait mengenai aksi mogok kerja dan unjuk rasa tersebut Aksi mogok kerja dan unjuk rasa tersebut terjadi pada Tanggal 09 Oktober 2013;
4. Bahwa pada saat hari pertama mogok kerja (tanggal 09 Oktober 2013), Tergugat langsung mengeluarkan Surat Pengumuman yang isinya memerintahkan bagi karyawan yang masih di luar areal pabrik untuk masuk kerja seperti biasa, akan tetapi Para Penggugat dan karyawan lainnya tidak melaksanakan perintah surat pengumuman tersebut karena alasan Tergugat tidak mau diajak berunding untuk membicarakan tuntutan karyawan, dan juga aksi mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat dan karyawan lainnya adalah aksi mogok kerja yang dibenarkan karena telah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
5. Bahwa hari berikutnya yaitu tanggal 10 Oktober 2013, Para Penggugat dan karyawan PT. Sejin lainnya tetap melaksanakan aksi mogok kerja, dan begitu juga Tergugat mengeluarkan kembali surat pengumuman seperti yang pernah dikeluarkan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2013, yang pada intinya memerintahkan karyawan yang mogok kerja untuk masuk kerja kembali, akan tetapi Para Penggugat dan karyawan lainnya tetap tidak melaksanakan perintah Tergugat karena Tergugat tetap tidak mau berunding dan melaksanakan tuntutan Para Penggugat dan karyawan lainnya;
6. Bahwa pada hari berikutnya, yaitu tanggal 11 Oktober 2013, Para Penggugat dan karyawan lainnya tetap melakukan mogok kerja karena tuntutan karyawan tidak juga direspon baik oleh pihak Tergugat, dan begitu juga Tergugat mengeluarkan pengumuman kembali yang pada intinya sama seperti 2 (dua) pengumuman sebelumnya yaitu memerintahkan karyawan PT. Sejin untuk masuk kerja, akan tetapi Para Penggugat dan karyawan lainnya tetap tidak mengindahkan pengumuman tersebut karena tuntutannya tidak direspon juga oleh Tergugat dan akhirnya Tergugat mengeluarkan pengumuman kembali pada hari yang sama yaitu tanggal 11 Oktober 2013, pada pengumuman tersebut Tergugat memerintahkan Para Penggugat dan

Hal. 7 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa karyawan lainnya yang melakukan mogok kerja tidak diperbolehkan masuk kerja di PT. Sejin mulai tanggal 12 Oktober 2013, sejak saat itulah Para Penggugat yang berjumlah 29 orang tidak bekerja lagi di PT. Sejin Lestari Furniture (Tergugat) karena Tergugat sendiri tidak menghendaki Para Penggugat untuk bekerja di PT. Sejin Lestari Furniture;

7. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mengajukan permasalahannya ke Disnakertrans Kota Tangerang untuk diperantari mediasi. Proses mediasipun sudah dilalui dan telah keluar Surat Anjuran dari Disnakertrans Kota Tangerang dengan Surat Anjuran Nomor 5672/493/HI/2014 tertanggal 05 Februari 2014 yang pada intinya Mediator Disnakertrans menganjurkan hubungan kerja Para Penggugat belumlah putus dan masih berlanjut dan kepada Para Penggugat maupun Tergugat haruslah tetap melaksanakan hak dan kewajibannya seperti biasa;
8. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 atau setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Surat Anjuran tersebut (Surat Anjuran terbit tanggal 05 Februari 2014), Para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dari Kantor Hukum ED & Partners mengirimkan Surat Permohonan Pertemuan kepada Tergugat untuk melakukan pertemuan dengan PT. Sejin Lestari Furniture untuk membicarakan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat dan juga membicarakan masalah Surat Anjuran dari Disnakertrans Kota Tangerang, akan tetapi Tergugat mengirim surat balasan dengan Nomor Surat 026/SLF/HRD/II/2014 tertanggal 17 Februari 2014 yang menyatakan menolak mengadakan pertemuan dengan Para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dengan alasan proses mediasi sudah selesai dan surat anjuran telah keluar dan Tergugat juga sudah mengirimkan Surat Penolakan atas isi Anjuran ke Disnakertrans Kota Tangerang;
9. Dan akhirnya karena permasalahan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung selesai, oleh karenanya Para Penggugat mengajukan surat gugatan ini ke PHI untuk mendapatkan kepastian hukumnya;

Tentang Hukumnya

1. Bahwa seperti sudah dijelaskan dalam Kronologis di atas, Para Penggugat adalah benar pekerja PT. Sejin Lestari Furniture (Tergugat) dengan masa kerja diantara beberapa orang Para Penggugat sudah mencapai belasan tahun dan bekerja pada posisi kerja yang berhubungan dengan produksi utama langsung secara terus menerus, maka secara hukum Para Penggugat

Hal. 8 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikategorikan sebagai karyawan tetap di PT. Sejin Lestrari Furniture, oleh karenanya mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam putusannya menyatakan Para Penggugat adalah pekerja tetap PT. Sejin Lestari Furniture sejak saat Para Penggugat mulai bekerja;

2. Bahwa pada tahun terakhir bekerja di PT. Sejin Lestari Furniture (Tergugat) yaitu tahun 2013, Para Penggugat diberikan upah jauh di bawah standar pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu rata-rata perbulannya dalam setahun hanya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan standar upah yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk Kota Tangerang berdasar SK Gubernur Banten Nomor 561/Kep.904-Huk/2012 sebesar Rp2203.000,00 (dua juta dua ratus tiga ribu rupiah) jadi kekurangan upah yang belum diberikan Tergugat sepanjang tahun 2013 (sampai September 2013) kepada masing-masing Para Penggugat tiap bulannya adalah sebesar Rp403.000,00(empat ratus tiga ribu rupiah), dan rinciannya adalah :

No	Nama	Jabatan/Bagian	Kekurangan Upah sampai September 2013 (9 bulan)
1	Muhaemin	Furniture	$403.000 \times 9 = 3.627.000$
2	M. Omik Wiharda	Furniture	$403.000 \times 9 = 3.627.000$
3	Kawa Sungkawa	Tembak Rangka	$403.000 \times 9 = 3.627.000$
4	M. Yatna	Tembak Rangka	$403.000 \times 9 = 3.627.000$
5	Sumpena	Sample	$403.000 \times 9 = 3.627.000$
6	Atang	Tembak Rangka	$403.000 \times 9 = 3.627.000$
7	Ade Suhendar	Moulding	$403.000 \times 9 = 3.627.000$
8	Suyani	Moulding	$403.000 \times 9 = 3.627.000$
9	AanSopian	Sample	$403.000 \times 9 = 3.627.000$
10	Irta	Furniture	$403.000 \times 9 = 3.627.000$
11	Supardi	Furniture	$403.000 \times 9 = 3.627.000$
12	Hendra	Press MDF	$403.000 \times 8 = 3.224.000$
13	Kalim	Tembak Rangka	$403.000 \times 2 = 806.000$
14	M.Muklis	Plywood	$403.000 \times 9 = 3.627.000$
15	Suntama	Router	$403.000 \times 9 = 3.627.000$
16	Rafiyudin	Molding	$403.000 \times 9 = 3.627.000$
17	Moch. Suryana	Membrant	$403.000 \times 9 = 3.627.000$

Hal. 9 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Iwa Kartiwa	QC	403.000 x 9 = 3.627.000
19	Sarniti	Plywood	403.000 x 9 = 3.627.000
20	Rusmiati	Plywood	403.000 x 9 = 3.627.000
21	Lukman	Furniture	403.000 x 9 = 3.627.000
22	Dedi Fahriyana	Furniture	403.000 x 9 = 3.627.000
23	Budiansyah	Furniture	403.000 x 9 = 3.627.000
24	Ahmad Hadi	Cold Press	403.000 x 9 = 3.627.000
25	Jaelani	Furniture	403.000 x 9 = 3.627.000
26	Mursito	Molding	403.000 x 9 = 3.627.000
27	HeriWinarto	Furniture	403.000 x 9 = 3.627.000
28	Amsir	Ruter	403.000 x 9 = 3.627.000
29	Nuryadin	Double End	403.000 x 9 = 3.627.000
JUMLAH			101.959.000

Atas hal tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu tidak membayar upah sepanjang tahun 2013 kepada Para Penggugat sesuai standar upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah, dan juga Mohon kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat sesuai rincian di atas;

3. Bahwa mogok kerja yang pernah dilakukan oleh Para Penggugat adalah mogok kerja yang sah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku karena mogok kerja dilakukan Para Penggugat atas dasar reaksi Para Penggugat yang menuntut hak-haknya dan tidak direspon baik oleh Tergugat yang cenderung mengulur-ulur waktu untuk menyelesaikan masalahnya. Disamping itu mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat sebelumnya sudah dilakukan pemberitahuan kepada instansi-instansi terkait, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan nanti dalam putusannya bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah aksi mogok kerja yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
4. Bahwa seperti apa yang diuraikan dalam kronologis di atas, sudah nyata-nyata Tergugat menyatakan dengan tegas tidak memperbolehkan

Hal. 10 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat untuk bekerja lagi di PT. Sejin Lestari Furniture, dibuktikan dengan Surat Pengumuman terakhir yang dibuat Tergugat Nomor 04/PM/SLF/X/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memperbolehkan Para Penggugat dan karyawan lainnya yang melakukan mogok kerja untuk bekerja lagi di PT. Sejin Lestari Furniture mulai tanggal 12 Oktober 2013. Diperkuat juga dengan balasan Surat Tergugat Nomor 026/SLF/HRD/II/2014 tertanggal 17 Februari 2014 yang ditujukan kepada Kantor Hukum ED & Partners, dalam surat tersebut Tergugat menyatakan menolak isi surat Anujuran Disnakertrans Kota Tangerang yang mengajurkan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum putus. oleh karenanya sudah cukup bukti bahwa tidak bekerjanya Para Penggugat di PT. Sejin Lestari Furniture (Tergugat) karena memang Tergugat tidak menghendaki lagi Para Penggugat untuk bekerja atau dengan kata lain Tergugat sudah memberhentikan Para Penggugat dari bekerjanya secara sepihak. Pemutusan hubungan tersebut masuk ke dalam kriteria pemutusan hubungan kerja karena efisiensi seperti diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Secara hukum ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat yaitu memberikan hak-hak normatif pemutusan hubungan kerja seperti yang diatur dalam Pasal 164 ayat (3) juncto Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. dengan rincian hak-hak yang harus diterima oleh Para Penggugat adalah (perhitungan dari upah UMK Kota Tangerang tahun 2014 sebesar Rp2.444.301,00 berdasarkan SK Gubernur Banten Nomor 561/Kep.582-Huk/2013):

- a. Untuk Para Penggugat dengan masa kerja 15 tahun yang bernama Suyani, Sumpena, Kawa Sungkawa, Amsir, Heri Winarto dan Iwa kartiwa (berjumlah 6 orang) masing-masing berhak mendapatkan :
- | | |
|---|--------------------------|
| - Uang Pesangon (UP) $2 \times 9 \times \text{Rp}2.444.301,00$ | = Rp 43.997.418,00 |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
$6 \times 2.444.301,00$ | = Rp 14.665.806,00 |
| - Uang Penggantian Hak UP + UPMK $\times 15\%$ | = <u>Rp 8.799.483,00</u> |
| Jumlah | = Rp 67.462.707,00 |
- b. Untuk Para Penggugat dengan masa kerja 11 tahun yang bernama Aan Sopian dan Ahmad Hadi (bejumlah 2 orang) masing-masing berhak mendapatkan :
- | | |
|---|--------------------|
| - UangPesangon (UP) $2 \times 9 \times \text{Rp}2.444.301,00$ | = Rp 43.997.418,00 |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) $4 \times 2.444.301,00$ | = Rp 9.777.204,00 |

Hal. 11 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak UP + UPMK x 15 % = Rp 8.066.193,00

Jumlah = Rp 61.840.815,00

- c. Untuk Penggugat dengan masa kerja 9 tahun yang bernama Moch. Suryana (berjumlah 1 orang) berhak mendapatkan :

- Uang Pesangon (UP) 2 x 9 x Rp2.444.301,00 = Rp 43.997.418,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

4 x 2.444.301,00 = Rp 9.777.204,00

- Uang Penggantian Hak UP + UPMK x 15 % = Rp 8.066.193,00

Jumlah = Rp 61.840.815,00

- d. Untuk Para Penggugat dengan masa kerja 6 tahun yang bernama Rafiyudin, Supardi, Suntama dan Mursito (berjumlah 4 orang) masing-masing berhak mendapatkan:

- Uang Pesangon (UP) 2 x 7 x Rp2.444.301,00 = Rp 34.220.300,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

3 x 2.444.301,00 = Rp 7.332.903,00

- Uang Penggantian Hak UP + UPMK x 15 % = Rp 6.232.980,00

Jumlah = Rp 47.786.183,00

- e. Untuk Para Penggugat dengan masa kerja 4 tahun yang bernama Muhaemin, Atang, Nuryadin dan M. Omik Wiharda (berjumlah 4 orang) masing-masing berhak mendapatkan:

- Uang Pesangon (UP) 2 x 5 x Rp2.444.301,00 = Rp 24.443.010,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

3 x 2.444.301,00 = Rp 7.332.903,00

- Uang Penggantian Hak UP + UPMK x 15 % = Rp 4.766.386,00

Jumlah = Rp 36.542.299,00

- f. Untuk Para Penggugat dengan masa kerja 3 tahun yang bernama Lukman, Ade Suhendar, M. Muklis, Samiti dan Budiansyah (berjumlah 5 orang) masing-masing berhak mendapatkan:

- Uang Pesangon (UP) 2 x 4 x Rp2.444.301,00 = Rp 19.554.408,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

2 x 2.444.301,00 = Rp 4.888.602,00

- Uang Penggantian Hak UP + UPMK x 15 % = Rp 3.666.451,00

Jumlah = Rp 28.109.461,00

- g. Untuk Para Penggugat dengan masa kerja 2 tahun yang bernama M. Yatna, Rusmiati, Irla, M. Jaelani dan Dedi Fahriyana (berjumlah 5 orang) masing-masing berhak mendapatkan:

- Uang Pesangon (UP) 2 x 3 x Rp2.444.301,00 = Rp 14.665.806,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

0 x 2.444.301,00 = Rp 0,00

- Uang Penggantian Hak UP + UPMK x 15 % = Rp 2.199.870,00

Hal. 12 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp 16.865.676,00

- h. Untuk Para Penggugat dengan masa kerja kurang dari 1 tahun yang bernama Hendra dan Kalim (berjumlah 2 orang) masing-masing berhak mendapatkan :

- Uang Pesangon (UP) $2 \times 1 \times \text{Rp}2.444.301,00$ = Rp 4.888.602,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
 $0 \times 2.444.301,00$ = Rp 0,00

Uang Penggantian Hak UP + UPMK $\times 15 \%$ = Rp 733.290,00

Jumlah= Rp 5.621.892,00

5. Bahwa pemutusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat murni karena keinginan Tergugat, bukan karena Para Penggugat tidak mau bekerja di PT. Sejin Lestari Furniture, sehingga secara hukum Tergugat harus tetap menjalankan kewajibannya membayar upah/gaji kepada masing-masing Para Penggugat seperti ketentuan Pasal 155 ayat (2 dan (3), setidaknya Tergugat harus tetap membayar upah/gaji kepada masing-masing Para Penggugat sejak Para Penggugat tidak menerima upah/gaji lagi dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 (sampai gugatan didaftarkan) dengan rincian :

No	Nama	Upah yang harus dibayar		Jumlah
		Oktober, Nopember dan Desember 2013 (3 bulan)	Januari, Februari dan Maret 2014 (3 bulan)	
1	Muhaemin	$2.203.000 \times 3 = 6.609.000$	$2.444.301 \times 3 = 7.332.903$	13.941.903
2	M. Omik Wiharda	$2.203.000 \times 3 = 6.609.000$	$2.444.301 \times 3 = 7.332.903$	13.941.903
3	Kawa Sungkawa	$2.203.000 \times 3 = 6.609.000$	$2.444.301 \times 3 = 7.332.903$	13.941.903
4	M. Yatna	$2.203.000 \times 3 = 6.609.000$	$2.444.301 \times 3 = 7.332.903$	13.941.903
5	Sumpena	$2.203.000 \times 3 = 6.609.000$	$2.444.301 \times 3 = 7.332.903$	13.941.903
6	Atang	$2.203.000 \times 3 = 6.609.000$	$2.444.301 \times 3 = 7.332.903$	13.941.903
7	Ade Suhendar	$2.203.000 \times 3 = 6.609.000$	$2.444.301 \times 3 = 7.332.903$	13.941.903
8	Suyani	$2.203.000 \times 3 = 6.609.000$	$2.444.301 \times 3 = 7.332.903$	13.941.903

Hal. 13 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6.609.000	7.332.903	
9	Aan Sopian	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
10	Irta	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
11	Supardi	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
12	Hendra	2.203.000 x 3 - 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
13	Kalim	2.203.000 x 3 - 6.609.000	2.444.301 x 3 - 7.332.903	13.941.903
14	M.Muklis	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 - 7.332.903	13.941.903
15	Suntama	2.203.000 x 3 - 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
16	Rafiyudin	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
17	Moch. Suryana	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
18	Iwa Kartiwa	2.203.000 x 3 - 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
19	Sarniti	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
20	Rusmiati	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
21	Lukman	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 - 7.332.903	13.941.903
22	Dedi Fahriyana	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
23	Budiansyah	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
24	Ahmad Hadi	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
25	Jaelani	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
26	Mursito	2.203.000 x 3 =	2.444.301 x 3 =	13.941.903

Hal. 14 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6.609.000	7.332.903	
27	Heri Winarto	$2.203.000 \times 3 =$ 6.609.000	$2.444.301 \times 3 =$ 7.332.903	13.941.903
28	Amsir	$2.203.000 \times 3 =$ 6.609.000	$2.444.301 \times 3 =$ 7.332.903	13.941.903
29	Nuryadin	$2.203.000 \times 3 =$ 6.609.000	$2.444.301 \times 3 =$ 7.332.903	13.941.903
JUMLAH			404.315.187	

6. Bahwa agar supaya Tergugat melaksanakan putusannya nanti dengan segera dan sempurna, maka Para Penggugat memohon pula agar Tergugat diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) kepada setiap orang Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan Para Penggugat adalah karyawan tetap PT. Sejin Lestari Furniture sejak saat Para Penggugat mulai bekerja;
3. Menetapkan dan Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tidak membayar upah/gaji kepada Para Penggugat pada tahun 2013 sesuai standar pengupahan (UMK) yang berlaku;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat membayar kekurangan upah/gaji Tahun 2013 sampai dengan bulan September 2013 sebesar Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah) setiap bulannya kepada masing-masing Para Penggugat, dengan rincian :

No	Nama	Jabatan/Bagian	Kekurangan Upah sampai September 2013 (9 bulan)
1	Muhaemin	Furniture	$403.000 \times 9 = 3.627.000$
2	M. Omik Wiharda	Furniture	$403.000 \times 9 = 3.627.000$

Hal. 15 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kawa Sungkawa	Tembak Rangka	403.000 x 9 = 3.627.000
4	M. Yatna	Tembak Rangka	403.000 x 9 = 3.627.000
5	Sumpena	Sample	403.000 x 9 = 3.627.000
6	Atang	Tembak Rangka	403.000 x 9 = 3.627.000
7	Ade Suhendar	Moulding	403.000 x 9 = 3.627.000
8	Suyani	Moulding	403.000 x 9 = 3.627.000
9	Aan Sopian	Sample	403.000 x 9 = 3.627.000
10	Irti	Furniture	403.000 x 9 = 3.627.000
11	Supardi	Furniture	403.000 x 9 = 3.627.000
12	Hendra	Press MDF	403.000 x 8 = 3.224.000
13	Kalim	Tembak Rangka	403.000 x 2 = 806.000
14	M. Muklis	Plywood	403.000 x 9 = 3.627.000
15	Suntama	Router	403.000 x 9 = 3.627.000
16	Rafiyudin	Molding	403.000 x 9 = 3.627.000
17	Moch. Suryana	Membrant	403.000 x 9 = 3.627.000
18	Iwa Kartiwa	QC	403.000 x 9 = 3.627.000
19	Sarniti	Plywood	403.000 x 9 = 3.627.000
20	Rusmiati	Plywood	403.000 x 9 = 3.627.000
21	Lukman	Furniture	403.000 x 9 = 3.627.000
22	Dedi Fahriyana	Furniture	403.000 x 9 = 3.627.000
23	Budiansyah	Furniture	403.000 x 9 = 3.627.000
24	Ahmad Hadi	Cold Press	403.000 x 9 = 3.627.000
25	Jaelani	Furniture	403.000 x 9 = 3.627.000
26	Mursito	Molding	403.000 x 9 = 3.627.000
27	HeriWinarto	Furniture	403.000 x 9 = 3.627.000
28	Amsir	Ruter	403.000 x 9 = 3.627.000
29	Nuryadin	Double End	403.000 x 9 = 3.627.000
JUMLAH			101.959.000

- Menyatakan aksi mogok kerja yang pernah dilakukan Para Penggugat adalah aksi mogok kerja yang sah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Menyatakan dan menetapkan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Menyatakan dan menetapkan putusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena alasan efisiensi;

Hal. 16 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk memberikan hak-hak Normatif Pemutusan Hubungan Kerja PHK (Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak) Kepada Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan rincian

a. Untuk Para Penggugat dengan masa kerja 15 tahun yang bernama Suyani, Sumpena, Kawa Sungkawa, Amsir, Heri Winarto dan Iwa kartiwa (berjumlah 6 orang) masing-masing berhak mendapatkan :

- Uang Pesangon (UP) 2 x 9 x Rp2.444.301,00	= Rp 43.997.418,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) 6 x 2.444.301,00	= Rp 14.665.806,00
- Uang Penggantian Hak UP + UPMK x 15 %	= <u>Rp 8.799.483,00</u>
Jumlah	= Rp 7.462.707,00

b. Untuk Para Penggugat dengan masa kerja 11 tahun yang bernama Aan Sopian dan Ahmad Hadi (berjumlah 2 orang) masing-masing berhak mendapatkan :

- Uang Pesangon (UP) 2 x 9 x Rp2.444.301,00	= Rp 43.997.418,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) 4 x 2.444.301,00 =	Rp 9.777.204,00
- Uang Penggantian Hak UP + UPMK x 15 %	= <u>Rp 8.066.193,00</u>
Jumlah	= Rp 61.840.815,00

c. Untuk Penggugat dengan masa kerja 9 tahun yang bernama Moch. Suryana (berjumlah 1 orang) berhak mendapatkan :

- Uang Pesangon (UP) 2 x 9 x Rp2.444.301,00	= Rp 43.997.418,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) 4 x 2.444.301,00	= Rp 9.777.204,00
- Uang Penggantian Hak UP + UPMK x 15 %	= <u>Rp 8.066.193,00</u>
Jumlah	= Rp 61.840.815,00

d. Untuk Para Penggugat dengan masa kerja 6 tahun yang bernama Rafiyudin, Supardi, Suntama dan Mursito (berjumlah 4 orang) masing-masing berhak mendapatkan:

- Uang Pesangon (UP) 2 x 7 x Rp2.444.301,00	= Rp 34.220.300,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) 3 x 2.444.301,00	= Rp 7.332.903,00
- Uang Penggantian Hak UP + UPMK x 15 %	= <u>Rp 6.232.980,-</u>
Jumlah	= Rp 47.786.183,00

e. Untuk Para Penggugat dengan masa kerja 4 tahun yang bernama Muhaemin, Atang, Nuryadin dan M. Omik Wiharda (berjumlah 4 orang) masing-masing berhak mendapatkan:

- Uang Pesangon (UP) 2 x 5 x Rp2.444.301,00	= Rp 24.443.010,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)	

Hal. 17 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 x 2.444.301,00 = Rp 7.332.903,00
- Uang Penggantian Hak UP + UPMK x 15 % = Rp 4.766.386,00
Jumlah = Rp 36.542.299,00

f. Untuk Para Penggugat dengan masa kerja 3 tahun yang bernama Lukman, Ade Suhendar, M. Muklis, Sarniti dan Budiansyah (berjumlah 5 orang) masing-masing berhak mendapatkan:

- Uang Pesangon (UP) 2 x 4 x Rp2.444.301,00 = Rp 19.554.408,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
2 x 2.444.301,00 = Rp 4.888.602,00
- Uang Penggantian Hak UP + UPMK x 15 % = Rp 3.666.451,00
Jumlah = Rp 28.109.461,00

g. Untuk Para Penggugat dengan masa kerja 2 tahun yang bernama M. Yatna, Rusmiati, Irte, M. Jaelani dan Dedi Fahriyana (berjumlah 5 orang) masing-masing berhak mendapatkan:

- Uang Pesangon (UP) 2 x 3 x Rp2.444.301,00 = Rp 14.665.806,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
0 x 2.444.301,00 = Rp 0,00
- Uang Penggantian Hak UP + UPMK x 15 % = Rp 2.199.870,00
Jumlah = Rp 6.865.676,00

h. Untuk Para Penggugat dengan masa kerja kurang dari 1 tahun yang bernama Hendra dan Kalim (berjumlah 2 orang) masing-masing berhak mendapatkan :

- Uang Pesangon (UP) 2 x 1 x Rp2.444.301,00 = Rp 4.888.602,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
0 x 2.444.301,00 = Rp 0,00
- Uang Penggantian Hak UP + UPMK x 15 % = Rp 33.290,00
Jumlah = Rp 5.621.892,00

9. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk tetap membayar upah/gaji kepada Para Penggugat dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 dengan rincian:

No	Nama	Upah yang harus dibayar		Jumlah
		Oktober, Nopember dan Desember 2013 (3 bulan)	Januari, Februari dan Maret 2014 (3 bulan)	
1	Muhaemin	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
2	M. Omik Wiharda	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
3	Kawa Sungkawa	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903

Hal. 18 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	M. Yatna	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 - 7.332.903	13.941.903
5	Sumpena	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
6	Atang	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
7	Ade Suhendar	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 - 7.332.903	13.941.903
8	Suyani	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
9	Aan Sopian	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
10	Irti	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
11	Supardi	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 - 7.332.903	13.941.903
12	Hendra	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
13	Kalim	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
14	M. Muklis	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
15	Suntama	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
16	Rafiyudin	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
17	Moch. Suryana	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 - 7.332.903	13.941.903
18	Iwa Kartiwa	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
19	Sarniti	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
20	Rusmiati	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903
21	Lukman	2.203.000 x 3 = 6.609.000	2.444.301 x 3 = 7.332.903	13.941.903

Hal. 19 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Dedi Fahriyana	$2.203.000 \times 3 =$ 6.609.000	$2.444.301 \times 3 =$ 7.332.903	13.941.903
23	Budiansyah	$2.203.000 \times 3 =$ 6.609.000	$2.444.301 \times 3 =$ 7.332.903	13.941.903
24	Ahmad Hadi	$2.203.000 \times 3 =$ 6.609.000	$2.444.301 \times 3 =$ 7.332.903	13.941.903
25	Jaelani	$2.203.000 \times 3 =$ 6.609.000	$2.444.301 \times 3 =$ 7.332.903	13.941.903
26	Mursito	$2.203.000 \times 3 =$ 6.609.000	$2.444.301 \times 3 =$ 7.332.903	13.941.903
27	HeriWinarto	$2203.000 \times 3 = 6.609.000$	$2.444.301 \times 3 =$ 7.332.903	13.941.903
28	Amsir	$2.203.000 \times 3 =$ 6.609.000	$2.444.301 \times 3 =$ 7.332.903	13.941.903
29	Nuryadin	$2.203.000 \times 3 =$ 6.609.000	$2.444.301 \times 3 =$ 7.332.903	13.941.903
JUMLAH				404.315.187

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat setiap orangnya sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;

11. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat Muhaemin dkk (29 orang) yang tergabung dalam Serikat Buruh F Hukatan SBSI PT. Sejin Lestari Furniture telah selesai, mengingat Surat Kuasa atas nama Suratmin dkk (108) yang mengkuasakan ke pihak DPC F Hukatan SBSI Kota Tangerang, Perlu diketahui bahwa sebanyak 29 pekerja/buruh lainnya telah masuk kerja seperti biasa, (50) orang menerima uang pisah dari perusahaan PT. Sejin Lestari Furniture, dan Para Penggugat Muhaemin dkk (29) orang mengajukan permintaan Uang Pesangon sebesar satu (1) kali ketentuan, maka secara organisasi dan secara hukum sudah selesai,

Hal. 20 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengingat Para Penggugat Muhaemin dkk (29) orang masih di bawah naungan Dewan Pengurus Cabang (DPC) F Hukatan SBSI Kota Tangerang, serta diketahui Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang;

- Bahwa Para Penggugat (Muhaemin) dalam struktur organisasi sebagai Sekretaris, secara resmi mengajukan angka pesangon sebesar satu (1) kali ketentuan kepada pihak : Perusahaan Tergugat, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, dan pihak Dewan Pengurus Cabang F Hukatan SBSI Kota Tangerang;
- Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk saat ini Tergugat masih beranggapan Kuasa Hukum para Penggugat Muhaemin dkk (29) orang dari DPC F Hukatan SBSI Tangerang, karena secara organisasi masih dalam naungannya dan Surat Kuasa Hukum lama belum dicabut, tetapi sekarang muncul Kuasa Hukum baru, yaitu dari Kantor Hukum ED& Partners : Endang Darajat, SH dan Rustam Effendi, S.H., yang berkantor di Jalan Pemda Tigaraksa, RT 02/01, Desa Budimulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, sehingga Tergugat merasa heran dan tumpang tindih;
- Bahwa Tergugat menyangsikan atau meragukan tanda tangan sekarang oleh Para Penggugat yang dikuasakan melalui Kantor Hukum ED& Partners, karena ada perbedaan tanda tangan lama dengan tanda tangan baru, mohon untuk dicek satu persatu agar jelas keabsahannya;
- Bahwa dengan jawaban tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar supaya gugatan tidak diterima/dikabulkan seluruhnya Para Penggugat Muhaemin dkk (29) orang;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 14/PHI.G/2014/PN Srg tanggal 25 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan dan menyatakan Para Penggugat adalah karyawan tetap PT. Seijin Lestari Furniture sejak saat Para Penggugat mulai bekerja, berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas;
3. Menyatakan dan Menetapkan Putusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat karena alasan efisiensi;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat kompensasi akibat putusnya hubungan kerja sebesar total Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); dengan rincian sebagai berikut;

a. Untuk Para Penggugat Masa kerja 15 Tahun ke atas dengan upah per-bulan sebesar Rp Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), atas nama Sumpena, Kawa Sungkawa, Amsir, Heri Winarto dan Iwa Kartika berjumlah enam orang masing-masing Para Penggugat berhak mendapatkan:

Uang Pesangon (UP), $2 \times 9 \times \text{Rp}1.800.000,00$	= Rp32.400.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), $6 \times \text{Rp}1.800.000,00$	= Rp10.800.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x (UP + UPMK)	= <u>Rp 6.480.000,00</u>
Jumlah	= Rp49.680.000,00

b. Untuk Para Penggugat Masa Kerja 11 Tahun dengan upah per-bulan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), atas nama Aan Sopian, dan Ahmad Hadi berjumlah dua orang masing-masing Para Penggugat berhak mendapatkan:

Uang Pesangon (UP), $2 \times 9 \times \text{Rp}1.800.000,00$	= Rp32.400.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), $4 \times \text{Rp}1.800.000,00$	= Rp 7.200.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x (UP + UPMK)	= <u>Rp 5.940.000,00</u>
Jumlah	= Rp45.540.000,00

Untuk Para Penggugat Masa Kerja 9 tahun dengan upah per-bulan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), atas nama Moch. Suryana berjumlah satu orang Para Penggugat berhak mendapatkan:

Uang Pesangon (UP), $2 \times 9 \times \text{Rp}1.800.000,00$	= Rp32.400.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), $3 \times \text{Rp}1.800.000,00$	= Rp 5.400.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x (UP + UPMK)	= <u>Rp 5.670.000,00</u>
Jumlah	= Rp43.470.000,00

Untuk Para Penggugat Masa Kerja 6 tahun dengan upah per-bulan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), atas nama Rafiyudin, Supardi, Suntama dan Marsito berjumlah empat orang masing-masing Para Penggugat berhak mendapatkan:

Uang Pesangon (UP), $2 \times 7 \times \text{Rp}1.800.000,00$	= Rp25.200.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), $3 \times \text{Rp}1.800.000,00$	= Rp 5.400.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x (UP + UPMK)	= <u>Rp 4.590.000,00</u>
Jumlah	= Rp35.190.000,00

Hal. 22 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Para Penggugat Masa Kerja 4 tahun dengan upah per-bulan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), atas nama Muhaemin, Atang, Nuryadin dan M.Omik Wiharda berjumlah empat orang masing-masing Para Penggugat berhak mendapatkan:

Uang Pesangon (UP), $2 \times 5 \times \text{Rp}1.800.000,00$	= Rp18.000.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), $2 \times \text{Rp}1.800.000,00$	= Rp 3.600.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x (UP + UPMK)	= <u>Rp 3.240.000,00</u>
Jumlah	= Rp24.840.000,00

Untuk Para Penggugat Masa Kerja 3 tahun dengan upah per-bulan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), atas nama Lukman, Ade Suhendar, M.Muklis, Sarniti dan Budiansyah berjumlah LIMA orang masing-masing Para Penggugat berhak mendapatkan:

- Uang Pesangon (UP), $2 \times 4 \times \text{Rp}1.800.000,00$	= Rp 14.400.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), $2 \times \text{Rp}1.800.000,00$	= Rp 3.600.000,00
- Uang Penggantian Hak 15% x (UP + UPMK)	= <u>Rp 2.700.000,00</u>
Jumlah	= Rp 20.700.000,00

Untuk Para Penggugat Masa Kerja 2 tahun dengan upah per-bulan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), atas nama M.Yatna, Rusmiati, Irfa, M.Jaelani dan Dedi Fahriyana berjumlah lima orang masing-masing Para Penggugat berhak mendapatkan:

- Uang Pesangon (UP), $2 \times 2 \times \text{Rp}1.800.000,00$	= Rp7.200.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), $0 \times \text{Rp}1.800.000,00$	= Rp 0,00
- Uang Penggantian Hak 15% x (UP + UPMK)	= <u>Rp1.080.000,00</u>
Jumlah	= Rp8.280.000,00

Untuk Para Penggugat Masa Kerja kurang dari 1 tahun dengan upah per-bulan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), atas nama Hendra dan Kalim berjumlah dua orang masing-masing Para Penggugat berhak mendapatkan:

- Uang Pesangon (UP), $2 \times 1 \times \text{Rp}1.800.000,00$	= Rp3.600.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), $0 \times \text{Rp}1.800.000,00$	= Rp 0,00
- Uang Penggantian Hak 15% x (UP + UPMK)	= <u>Rp 540.000,00</u>
Jumlah	= Rp4.140.000,00

5. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk tetap membayar upah/gaji kepada Para Penggugat dari bulan Oktober sampai Desember 2013 dan bulan Januari sampai Maret 2014 dengan rincian:

Hal. 23 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhaemin, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
- M.Omik Wiharda, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
- Kawa Sungkawa, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
- M.Yatna, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
- Sumpena, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
- Atang, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
- Ade Suhendar, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
- Suyani, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
- Aan Sopian, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
- Supardi, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
- Hendra, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
- Kalim, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00

Hal. 24 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.Muklis, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
- Suntama, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
- Rafiyudin, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
- Moch. Suryana, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
- Iwa Kartika, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
- Sarniti, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
- Rusmiati, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
- Lukman, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
- Dedi Fahriyana, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
- Budiansyah, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
- Ahmad Hadi, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
- Jaelani, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00

Hal. 25 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mursito, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
 - Heri Winarto, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
 - Amsir, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
 - Nuryadin, upah bulan Oktober sampai Desember 2013 sebesar Rp5.400.000,00 dan upah bulan Januari sampai Maret 2014 sebesar Rp7.332.903, total seluruhnya Rp12.732.903,00
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 September 2014, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Kas/PHI.G/2014/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 November 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 26 September 2014, sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 08 September 2014, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi yaitu 15 hari kerja, sehingga tidak

Hal. 26 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SEIJIN LESTARI FURNITURE** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 22 Juni 2015** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H. dan H. Buyung Marizal, S.H.,M.H. Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Edi Saputra Pelawi,S.H.,M.H Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.

Ttd./ H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Hal. 27 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp 6.000,00
 2. RedaksiRp 5.000,00
 3. Administrasi kasasiRp489.000,00 +
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

Ttd.

Edi Saputra Pelawi,S.H.,M.H

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 28 dari 28 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)